



B1

# otonomi desa

berbasis modal sosial  
dalam perspektif *socio-legal*

Kushandajani

Kata Pengantar:  
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS.



Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Universitas Diponegoro Semarang



Kushandajani

Kata Pengantar:  
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS.

# otonomi desa

berbasis modal sosial  
dalam perspektif *socio-legal*



Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Universitas Diponegoro Semarang

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Kushandajani

Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif *Socio-legal*/Kushandajani,—Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, 2008

xxvi + 202 hlm; 21 cm

ISBN 978-979-18375-0-7

# OTONOMI DESA

## Berbasis Modal Sosial

dalam Perspektif *Socio-legal*

---

**PENULIS:** Kushandajani

**EDITING & TATA LETAK:** Mustaqim – Puji Astuti

**DESAIN COVER:** Hilya AR

**PENYELARAS AKHIR:** Hilya AR

**PENERBIT:**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang

Telp/Fax. (024) 8444262

e-mail: ningpemfisip\_undip@yahoo.co.id

ISBN 978-979-18375-0-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 19 Th. 2002

*All rights reserved*

Cetakan Pertama, September 2008



# otonomi desa

## berbasis modal sosial

**DESA**, sejak kemerdekaan Republik ini sampai sekarang, hanyalah dipandang sebagai bagian terkecil dari wilayah negara yang harus taat kepada pemerintah atasnya. Pemahaman ini terus berjalan dan berakibat pada perlakuan pemerintah daerah terhadap desa. Pemerintah daerah (kabupaten) memandang desa hanya sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan kekuasaan membuat kebijakan maupun implementasi yang berkaitan dengan desa ada pada Bupati.

Akan tetapi, tidak semua aturan yang dibuat negara memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Pemberlakuan peraturan negara terhadap desa tidak selalu membuat desa lebih sejahtera, lebih baik, sebagaimana yang dicitakan hukum. Justru sebaliknya, telah terjadi "criminogenic", dimana peraturan-peraturan yang menyangkut desa memiliki kecenderungan bersifat "criminal".

Sebagai contoh, sejak masa berlakunya UU No. 5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah terjadi penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, sehingga telah mengubah total wajah desa. Tidak ada perhatian apalagi penghargaan terhadap perkembangan adat masyarakat desa, dan lebih melihat desa hanya sebagai satuan kecil administrasi pemerintahan di bawah kabupaten yang harus mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian pula pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU No. 5/1979, yang pada awalnya menjanjikan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat hanyalah janji hukum yang kosong. Yang terjadi adalah konflik antara Kepala Desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam merumuskan dan menentukan keputusan-keputusan desa.

Dan yang terakhir, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara normatif sebenarnya bersikap ambivalen terhadap desa. Di satu sisi, UU tersebut secara eksplisit (Penjelasan Umum no.10) mengakui keberadaan otonomi desa, tetapi di sisi lain pasal demi pasal justru mengaburkan otonomi desa. Semua pedoman (instruksi) datang dari Pusat dan diterjemahkan lebih dahulu melalui Peraturan Daerah, baru dilaksanakan oleh desa. Ketergantungan perangkat daerah maupun desa pada aturan-aturan yang lebih atas sangatlah tinggi. Ketidakmampuan aparat menerjemahkan peraturan, dan ketiadaan inovasi membuat pelaksanaan otonomi desa menjadi semakin kabur.

Kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan dan pembaruan desa, mengingat permasalahan-permasalahan di desa sangat kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya sekedar menyangkut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa saja, tetapi juga menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan budaya.

Cara pandang negara terhadap keberadaan desa, harus segera diubah. Betapapun, desa merupakan akar kehidupan masyarakat Indonesia, tempat sebagian besar rakyat melangsungkan hidupnya. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak sejenak melihat dan mendengar bagaimana keinginan masyarakat desa memperlakukan dirinya sendiri? Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan nasional, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai-nilai dan kearifan sendiri dalam menyelenggarakan kehidupannya.



**Kushandajani**, lahir di Purwokerto 14 Juni 1962 adalah dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Saat ini mengampu Matakuliah Dasar-dasar Pemerintahan, Pengantar Ilmu Politik, serta Politik dan Manajemen Pedesaan.

Diterbitkan oleh:

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Universitas Diponegoro Semarang

ISBN 978-979-18375-0-7

